

ABSTRAK PERATURAN

PEMUNGUT PAJAK PENGHASILAN - PEDAGANG DALAM NEGERI - PERDAGANGAN MELALUI SISTEM ELEKTRONIK

2025

PERMENKEU RI 37 TAHUN 2025 TANGGAL 11 JUNI 2025 (BN TAHUN 2025 NO.489)

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENUNJUKAN PIHAK LAIN SEBAGAI PEMUNGUT PAJAK PENGHASILAN SERTA TATA CARA PEMUNGUTAN, PENYETORAN, DAN PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN YANG DIPUNGUT OLEH PIHAK LAIN ATAS PENGHASILAN YANG DITERIMA ATAU DIPEROLEH PEDAGANG DALAM NEGERI DENGAN MEKANISME PERDAGANGAN MELALUI SISTEM ELEKTRONIK.

ABSTRAK : - Bawa untuk memfasilitasi peran serta masyarakat dalam pembangunan melalui pembayaran pajak, memenuhi prinsip kepastian hukum, keadilan, kemudahan dan kesederhanaan administrasi dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 44E ayat (2) huruf f Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Penunjukan Pihak lain sebagai Pemungut Pajak Penghasilan serta Tata Cara Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan yang Dipungut oleh Pihak lain atas Penghasilan yang Diterima atau Diperoleh Pedagang Dalam Negeri dengan Mekanisme Perdagangan melalui Sistem Elektronik.

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

Pasal 17 ayat (3) UUD 1945; UU No. 6 Tahun 1983 (LN Tahun 1983 No. 49, TLN No. 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 16 Tahun 2009 (LN Tahun 2009 No. 62, TLN No. 4999); UU No. 7 Tahun 1983 (LN Tahun 1983 No. 50, TLN No. 3263) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 36 Tahun 2008 (LN Tahun 2008 No. 133, TLN No. 4893); UU No. 39 Tahun 2008 (LN Tahun 2008 No. 166, TLN No. 4916) sebagaimana diubah dengan UU No. 61 Tahun 2024 (LN Tahun 2024 No. 225); Perpres No. 158 Tahun 2024 (LN Tahun 2024 No. 354); Permenkeu No. 124 Tahun 2024 (BN Tahun 2024 No.1063).

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Penunjukan Pihak Lain (PPMSE) baik di dalam maupun luar negeri yang memenuhi kriteria tertentu (seperti penggunaan *escrow account*, nilai transaksi, atau jumlah *traffic* tertentu) sebagai pemungut PPh Pasal 22 atas penghasilan Pedagang Dalam Negeri melalui mekanisme PMSE. Besarnya pungutan PPh Pasal 22 ditetapkan sebesar 0,5% dari peredaran bruto yang tercantum dalam dokumen tagihan. PPh Pasal 22 tersebut dapat diperhitungkan sebagai pembayaran pajak dalam tahun berjalan atau bagian dari pelunasan PPh final bagi wajib pajak tertentu. Diatur pula mengenai kriteria pedagang dalam negeri, kewajiban penyampaian informasi (NPWP/NIK), dokumen pemungutan yang dipersamakan dengan bukti potong, serta tata cara penyetoran dan pelaporan melalui SPT Masa PPh Unifikasi. Terdapat pengecualian pemungutan untuk transaksi tertentu seperti pedagang dengan peredaran bruto di bawah Rp500 juta (untuk orang pribadi), jasa pengiriman mitra aplikasi tertentu, penjualan pulsa, dan emas perhiasan.

CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

- Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 11 Juni 2025 dan diundangkan pada tanggal 14 Juli 2025.

- Lampiran hal 14-23.